

**ETIKA BISNIS PENGUSAHA MUSLIM
KOTA MALANG
(Studi Kasus Pada Bubur Ayam Abah Odil dan Rental
Mobil TW)**

JURNAL ILMIAH

Disusun oleh :

**Heksi Rian Adha
115020507111003**



**JURUSAN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2015**

LEMBAR PENGESAHAN PENULISAN ARTIKEL JURNAL

Artikel Jurnal dengan judul :


**ETIKA BISNIS PENGUSAHA MUSLIM KOTA MALANG
(Studi Kasus pada Bubur Ayam Abah Odil dan Rental Mobil TW)**

Yang disusun oleh :

Nama : Heksi Rian Adha
NIM : 115020507111003
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jurusan : S1 – Ilmu Ekonomi

Bahwa artikel Jurnal tersebut dibuat sebagai *persyaratan ujian skripsi* yang dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 13 Juli 2015.

Malang, 5 Agustus 2015
Dosen Pembimbing,



Supartono, SE., SU.
NIP. 19500520 198003 1 004

ETIKA PENGUSAHA MUSLIM KOTA MALANG
(Studi Kasus pada Bubur Ayam Abah Odil dan Rental Mobil TW)

By
Heksi Rian Adha

Supervisor
Supartono, SE., SU.
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya
Email: heksirian@gmail.com

ABSTRACT

This article was made to find out how important the use of ethics in business and everyday life by employers, especially Muslim businessmen on the importance of ethics in business, motivation of entrepreneurs to act ethically in business, and the ethical ideal (conventional or Islamic). There is a paradigm that if honest in business, the business will be in trouble, and God did not participate in the business. But entrepreneurs in doing business refers to God through the Qur'an and the Prophet Muhammad then be able to apply the ethics of wages or salaries, working comfort, and implement a business ethics Muslim entrepreneurs with both the employees and its customers. So that business activities are conducted by Muslim businessmen in accordance with Islamic business ethics.

Keyword: *business ethics, Muslim businessmen, employers, customers, Islamic business ethics*

1. Pendahuluan

Setiap manusia memerlukan harta untuk mencukupi segala kebutuhan hidupnya. Karena itulah manusia akan selalu berusaha memperoleh harta kekayaan tersebut. Salah satu usaha untuk memperolehnya adalah dengan bekerja. Sedangkan salah satu bentuk bekerja adalah berdagang atau bisnis. Kegiatan penting dalam muamalah yang paling banyak dilakukan oleh manusia adalah kegiatan bisnis. Dalam kesusah-kesulitan Bahasa Indonesia, bisnis diartikan sebagai usaha dagang, usaha komersial di dunia perdagangan dan bidang usaha. Bisnis dapat didefinisikan sebagai pertukaran barang, jasa atau uang yang saling menguntungkan atau memberi manfaat. Ada yang mengartikan, bisnis sebagai suatu organisasi yang menjalankan aktivitas produksi dan didistribusi atau penjualan barang dan jasa-jasa yang diinginkan oleh konsumen untuk memperoleh profit (keuntungan). Barang yang dimaksud adalah suatu produk yang secara fisik memiliki wujud (dapat diindra). Sedangkan jasa adalah aktivitas-aktivitas yang memberi manfaat kepada konsumen atau pelaku bisnis lainnya (Yusanto dan Widjayakusuma, 2002).

Sesuai dengan data dari *The World Bank*, bahwa pengusaha Indonesia masih tertinggal jauh dalam segi jumlah dibandingkan negara-negara lain di Dunia. Indonesia hanya memiliki pengusaha sebesar 1,8% dari jumlah seluruh penduduk Indonesia pada Tahun 2014. Kurangnya pengusaha terutama pengusaha muda menyebabkan Indonesia hanya sebagai pasar dari produk-produk asing yang masuk. Tidak memiliki modal dan takut mengambil resiko adalah faktor yang menyebabkan masyarakat Indonesia lebih memilih untuk menjadi karyawan karena resiko lebih kecil dan hanya cukup modal keahlian.

Ada 2 tipe pengusaha dalam hal memanfaatkan hartanya, yang pertama adalah tipe pengusaha yang taat kepada Tuhannya dan yang kedua adalah pengusaha yang harta dan kekayaannya justru menjadi fitnah dan ujian bagi mereka. Kedua tipe tersebut memiliki kaitan dengan perlakuan pengusaha Muslim dalam berbisnis. Pengusaha yang bergerak

dalam bidang maupun jasa dapat dilihat bagaimana pengusaha menjalankan bisnisnya dalam bentuk kebijakan dan komunikasinya terhadap karyawan, pelanggan, dan masyarakat sekitar. Sehingga dari situlah masyarakat dapat melihat pengusaha tersebut termasuk ke dalam tipe pertama yaitu menjalankan bisnis sesuai syariah atau tipe yang kedua yaitu menjalankan bisnis hanya kesombongan dan bersifat keduniawian semata.

Keunggulan pengusaha Muslim berpusat pada integritas pribadinya, bukan dari luar dirinya. Oleh karena itu, keberhasilan seorang pengusaha Muslim bersifat independen. Sehingga pengusaha Muslim tidak akan terjebak dalam praktik-praktik bisnis yang bertentangan dengan norma, aturan, baik peraturan negara maupun agama. Memiliki etika dalam bisnis hukumnya wajib bagi setiap pengusaha agar ia beraktifitas dalam batasan-batasan hukum-hukum Allah, dapat membedakan antara yang diperintahkan dan yang dilarang. Etika bisnis berkaitan dengan nilai-nilai, tata cara hidup yang baik, aturan hidup yang baik, dan segala kebiasaan yang dianut dan diwariskan dari satu orang ke orang lain atau dari satu generasi ke generasi yang lain.

Jika jujur dalam berbisnis, maka bisnisnya tidak akan maju dan Tuhan tidak ikut dalam berbisnis adalah sebuah paradigma yang salah kaprah dalam bisnis di masyarakat. Perbuatan bisnis adalah satu kegiatan manusia dalam memproduksi dan mendistribusikan barang dan jasa, untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat, ini adalah termasuk kegiatan ibadah dalam Islam. Jadi kegiatan bisnis tidak terlepas dari ajaran agama dan kepercayaan Allah Tuhan Yang Maha Esa. Allah akan ikut dalam dua orang yang bersekutu, berkongsi dan Allah akan menarik diri keluar dari persekutuan tersebut apabila salah seorang bersikap curang atau mulai menipu yang lain (Alma (1994) dalam Rivai, dkk., 2012).

Dalam berbisnis, pengusaha haruslah menerapkan etika dengan benar. Etika dengan sesama karyawan, etika terhadap pelanggan, ataupun etika terhadap masyarakat. Dengan penerapan etika dengan benar, maka kegiatan bisnis dijalankan akan berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak menyimpang. Sehingga tidak ada pihak manapun yang merasa dirugikan. Dari sinilah dapat dikatakan penerapan etika wajib dilakukan oleh pengusaha demi kelancaran dan kemajuan usahanya serta menciptakan kesejahteraan bagi orang-orang yang ada dilingkungan usaha.

Tidak mudah untuk memulai sebuah bisnis. Apalagi bagi seorang yang biasa bekerja (karyawan) ataupun orang yang belum pernah berpengalaman mendirikan sebuah bisnis. Banyak hal yang membuat ragu atau menghalangi tekad seseorang untuk memulai bisnis (Ramdan, 2013). Jenis pengusaha pada saat ini bermacam-macam. Mulai dari pengusaha kuliner, percetakan, toko buku, alat-alat kantor, travel, konveksi, distro, mini market, dll. Yang berkembang pesat di Kota Malang adalah usaha dalam bidang kuliner dan travel yang memiliki konsumen terbesar dari kalangan mahasiswa. Banyak ditemui diberbagai sudut Kota Malang berbagai jenis usaha kuliner dan travel. Maka persaingan usaha pun cukup ketat sehingga pengusaha dituntut harus lebih kompetitif dan proaktif dalam meningkatkan daya saing perusahaan.

Jumlah pengusaha di Kota Malang sebanyak 1.663 orang atau sekitar 0,2% dari total penduduk Kota Malang. Sedangkan banyak sekali tantangan bisnis di masa depan yaitu pertama, Kapitalisme/Liberalisme ekonomi, saat ini sistem ekonomi yang dianut oleh banyak negara adalah sistem kapitalisme. Kedua, meruntuhkan Riba karena lembaga-lembaga keuangan umum di negeri ini berjalan berdasarkan riba (Ramdan, 2013).

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka akan diamati dan dicermati perilaku serta etika Pengusaha Muslim. Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui pengusaha Muslim di Kota Malang dalam menerapkan etika bisnis dalam hal upah atau gaji, kenyamanan kerja, dan membangun hubungan baik antara pemilik usaha dengan karyawan serta implementasi pengusaha Muslim tentang pentingnya etika dalam berbisnis.

2. Tinjauan Pustaka

2.1. Etika Bisnis

Etika berkaitan dengan nilai-nilai, tata cara hidup yang baik, aturan hidup yang baik, dan segala kebiasaan yang dianut dan diwariskan dari satu orang ke orang yang lain atau dari satu generasi ke generasi yang lain. Kebiasaan ini lalu terungkap dalam perilaku berpola yang terus berulang sebagai sebuah kebiasaan. Jadi secara linguistik, kata *etik* atau *ethics* berasal dari bahasa Yunani: “etos” yang berarti adat, kebiasaan, perilaku atau karakter yang berlaku dalam hubungannya dengan suatu kegiatan manusia pada suatu golongan tertentu, kelompok tertentu dan budaya tertentu (Sanityastuti, dkk (2009) dalam Aziz, 2013).

Etika sendiri bersumber dari moralitas yang merupakan sistem nilai tentang bagaimana kita harus hidup secara baik sebagai manusia. Pengetahuan mengenai perilaku yang baik dan buruk dapat berasal dari agama, misalnya melalui dakwah para mubalig yang menjelaskan hukum halal dan haram, orang tua baik ayah, ibu, kakek, nenek pada saat mereka memberi nasihat mengenai perilaku yang baik dan perilaku yang buruk, guru di sekolah pada saat mengajarkan berbagai pengetahuan mengenai budi pekerti, tetangga, teman, orang yang dikagumi, buku, film. Semua sumber pengetahuan tersebut akan menentukan pemahaman seseorang mengenai perilaku yang etis dan tidak etis (Solihin, 2006).

Menurut Issa Rafiq Beekum, etika dapat didefinisikan sebagai seperangkat prinsip moral yang membedakan yang baik dari yang buruk. Etika adalah bidang ilmu yang bersifat normatif karena ia berperan menentukan apa yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh seorang individu.

Kata “bisnis” berasal dari bahasa Inggris “*busy*”, yang artinya “sibuk”, sedangkan “*Business*” artinya “kesibukan”. Bisnis dalam arti luas sering didefinisikan sebagai keseluruhan kegiatan yang direncanakan dan dijalankan oleh perorangan atau kelompok secara teratur dengan cara menciptakan, memasarkan barang maupun jasa, baik dengan tujuan mencari keuntungan maupun tidak bertujuan mencari keuntungan (Suliyanto, 2010). Bisnis adalah sebuah aktivitas yang mengarah pada peningkatan nilai tambah melalui proses penyerahan jasa, perdagangan atau pengolahan barang (produksi).

Etika bisnis merupakan penerapan etika secara umum terhadap perilaku bisnis. Secara lebih khusus lagi makna etika bisnis menunjukkan perilaku etis maupun tidak etis yang dilakukan manajer dan karyawan dari suatu organisasi perusahaan.

2.2. Rahasia Kesuksesan Karier dan Pekerjaan Rasulullah SAW

Setidaknya terdapat tujuh rahasia kesuksesan karier dan pekerjaan Rasulullah SAW sebagai acuan pengusaha Muslim dalam menjalankan bisnis, yaitu:

Pertama, Rasul selalu bekerja dengan cara terbaik, profesional, dan tidak asal-asalan. Beliau bersabda, “Sesungguhnya Allah menginginkan jika salah seorang darimu bekerja, maka hendaklah meningkatkan kualitasnya”.

Kedua, dalam bekerja Rasul melakukannya dengan manajemen yang baik, perencanaan yang jelas, penahapan aksi, dan adanya penetapan skala prioritas.

Ketiga, Rasul tidak pernah menyia-nyiakan kesempatan sekecil apapun. “Barangsiapa yang dibukakan pintu kebaikan, hendaknya dia mampu memanfaatkannya, karena ia tidak tahu kapan ditutup kan kepadanya,” demikian beliau bersabda.

Keempat, dalam bekerja Rasul selalu memperhitungkan masa depan. Beliau adalah sosok yang visioner, sehingga segala aktivitasnya benar-benar terarah dan terfokus.

Kelima, Rasul tidak pernah menanggulkan pekerjaan. Beliau bekerja secara tuntas dan berkualitas.

Keenam, Rasul bekerja secara berjamaah dengan mempersiapkan (membentuk) tim yang solid yang percaya pada cita-cita bersama.

Ketujuh, Rasul adalah pribadi yang sangat menghargai waktu. Tidak berlalu sedetik pun waktu, kecuali menjadi nilai tambah bagi diri dan umatnya. Dan yang terakhir, Rasulullah SAW menjadikan kerja sebagai aktualisasi keimanan dan ketakwaan. Rasul bekerja bukan untuk menumpuk kekayaan duniawi. Beliau bekerja untuk meraih keridhaan

Allah SWT (Artikel Khayatun pada pengajian rutin DKSI-IPB, Jum'at 27 Juni 2008 dalam Aziz, 2013).

2.3. Pengusaha

Pengusaha adalah setiap orang perserorangan atau persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu jenis perusahaan. Pengusaha mengeluarkan sejumlah modal yang digunakan untuk menjalankan kegiatan usaha (Solihin, 2006).

Dalam bukunya "Pengantar Bisnis", terjemahan Fadriyah Anwar, Harjono Honggoamiseno, Rahmad Herutomo, Louis E. Boone dan David L. Kurtz menjelaskan bahwa pengusaha adalah orang yang mencari peluang yang menguntungkan dan mengambil risiko seperlunya untuk merencanakan dan mengelola suatu bisnis (Boone dan Kurtz, 2002).

Sedangkan dalam buku "Kegiatan Ekonomi dalam Islam", Muhammad Nejatullah Siddiqi menjelaskan bahwa pengusaha Muslim adalah manusia yang bertujuan untuk mendapatkan kebutuhan hidupnya melalui usaha perdagangan, dan selanjutnya memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui perdagangan tersebut (Siddiqi, 1996).

2.4. Etika Pengusaha Muslim

Pengusaha Muslim harus bersandar dan berpegang teguh pada dasar dan prinsip berikut dalam menjalankan bisnis :

- 1) Seorang Muslim harus bekerja dengan niat yang ikhlas karena Allah SWT. Karena dalam kacamata syariat, bekerja hanyalah untuk menegakkan ibadah kepada Allah SWT.
- 2) Seorang Muslim dalam usaha berhias diri dengan akhlak mulia dan tidak melakukan hal-hal yang dapat merugikan orang lain.
- 3) Seorang Muslim harus bekerja dalam hal-hal yang baik dan usaha yang halal. Sehingga dalam pandangan seorang pekerja dan pengusaha Muslim, tidak akan sama antara proyek dunia dengan proyek akherat.
- 4) Seorang Muslim dalam bekerja harus menunaikan hak-hak yang harus ditunaikan, baik yang terikat dengan hak-hak Allah SWT (seperti zakat) atau yang terkait dengan hak-hak manusia (seperti memenuhi pembayaran hutang atau memelihara perjanjian usaha dan sejenisnya).
- 5) Seorang Muslim harus menghindari transaksi riba atau berbagai bentuk usaha haram lainnya yang menggiring ke arahnya.
- 6) Seorang pekerja Muslim tidak memakan harta orang lain dengan cara haram dan bathil, karena kehormatan harta seseorang seperti kehormatan darahnya.
- 7) Seorang pengusaha atau pekerja Muslim harus menghindari segala bentuk sikap maupun tindakan yang bisa merugikan yang lain. Ia juga harus bisa menjadi mitra yang handal sekaligus kompetitor yang bermoral, yang selalu mengedepankan kaidah.
- 8) Seorang pengusaha dan pekerja Muslim harus berpegang teguh pada aturan syari'at dan bimbingan Islam agar terhindar dari pelanggaran dan penyimpangan yang mendatangkan saksi hukum dan cacat moral.
- 9) Seorang Muslim dalam bekerja dan berusaha harus bersikap loyal kepada kaum mukminin dan menjadikan ukhuwah di atas kepentingan bisnis, sehingga bisnis tidak menjadi sarana untuk menciptakan ketegangan dan permusuhan sesama kaum Muslimin.

2.5. Ekonomi Islam

Islam adalah agama yang universal dan komprehensif. Universal berarti bahwa Islam diperuntukkan bagi seluruh umat manusia di muka bumi dan dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat sampai akhir zaman. Dalam konteks Islam, komprehensif berarti Islam mempunyai ajaran yang lengkap dan sempurna (*syumul*). Islam telah mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, tidak saja aspek spiritual (ibadah murni), tetapi juga aspek muamalah yang meliputi ekonomi, sosial, politik, hukum, dan sebagainya.

2.5.1. Tauhid

Tauhid merupakan fondasi utama seluruh ajaran Islam. Tauhid menjadi dasar seluruh konsep dan aktivitas umat Islam, baik di bidang ekonomi, politik, sosial maupun budaya. Dalam Al-Qur'an disebutkan, bahwa tauhid merupakan filsafat fundamental dari ekonomi Islam. Hakikat tauhid juga dapat berarti penyerahan diri

yang bulat kepada kehendak Ilahi, baik menyangkut ibadah maupun muamalah. Sehingga semua aktivitas yang dilakukan adalah dalam kerangka menciptakan pola kehidupan yang sesuai kehendak Allah.

Konsep tauhid yang menjadi dasar filosofis ini, mengajarkan dua ajaran utama dalam ekonomi. Pertama, semua sumber daya yang ada di alam ini merupakan ciptaan dan milik Allah secara absolut (mutlak dan hakiki). Manusia hanya sebagai pemegang amanah untuk mengelola sumber daya itu dalam rangka mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan kehidupan manusia secara adil. Dalam mengelola sumber daya itu manusia harus mengikuti aturan Allah dalam bentuk syariah Islam.

2.5.2. Mashlahat

Prinsip kedua dalam ekonomi Islam adalah mashlahat. Penempatan prinsip ini diurutkan kedua karena mashlahat merupakan konsep yang paling penting dalam syariah, sesudah tauhid. Mashlahat adalah tujuan syariah Islam dan menjadi inti utama syariah Islam itu sendiri. Secara umum, mashlahat diartikan sebagai kebaikan (kesejahteraan) dunia dan akhirat. Para ahli ushul fiqh mendefinisikannya sebagai segala sesuatu yang mengandung manfaat, kegunaan, kebaikan dan menghindarkan mudharat, kerusakan, dan mafsadah. Imam Al-Ghazali menyimpulkan, mashlahat adalah upaya mewujudkan dan memelihara lima kebutuhan dasar, yakni agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Al mashlahat sebagai salah satu model pendekatan dalam ijtihad menjadi sangat vital dalam pengembangan ekonomi Islam dan kebijakan ekonomi. Mashlahat adalah tujuan yang ingin diwujudkan oleh syariat. Mashlahat merupakan esensi dari kebijakan –kebijakan syariah dalam merespon dinamika sosial, politik, dan ekonomi. Kemaslahatan umum merupakan landasan muamalah, yaitu kemaslahatan yang dibingkai secara syar’i, bukan semata-mata *profit motive* dan *material tentability* sebagaimana dalam ekonomi konvensional. Pengembangan ekonomi Islam dalam menghadapi perubahan dan kemajuan sains teknologi yang pesat haruslah didasarkan kepada mashlahat.

2.5.3. Adil

Prinsip adil merupakan pilar penting dalam ekonomi Islam. Penegakan keadilan telah ditekankan oleh Al-Qur’an sebagai misi utama para Nabi yang diutus Allah, sebagaimana firman Allah swt. Dalam surah Al-Hadid ayat 25:

“Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka AlKitab dan keadilan supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)-Nya dan rasul-rasul-Nya padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa.”

Konsep sosio-ekonomi dalam Islam berbeda secara mendasar dengan konsep keadilan dalam kapitalisme dan sosialisme. Keadilan sosio-ekonomi dalam Islam, selain didasarkan pada komitmen spiritual, juga didasarkan atas konsep persaudaraan universal sesama manusia. Al-Qur’an secara eksplisit menekankan pentingnya keadilan dan persaudaraan tersebut. Menurut M. Umer Chapra (dalam Rivai, dkk. 2012), sebuah masyarakat Islam yang ideal mesti mengaktualisasikan keduanya secara bersamaan, karena keduanya merupakan dua sisi yang tidak bisa dipisahkan. Dengan demikian, kedua tujuan ini terintegrasi sangat kuat ke dalam ajaran Islam sehingga realisasinya menjadi komitmen spiritual (ibadah) bagi masyarakat Islam.

2.5.4. Khalifah

Dalam doktrin Islam, manusia diciptakan Allah untuk menjadi khalifah (wakil Allah) di muka bumi. Manusia telah diberkahi dengan semua kelengkapan akal, spiritual, dan materiil yang memungkinkannya untuk mengemban misinya

dengan efektif. Fungsi kekhalifahan manusia adalah untuk mengelola alam dan memakmurkan bumi sesuai dengan ketentuan dan syariaah Allah. Dalam mengemban tugasnya sebagai khalifah ia diberi kebebasan dan juga dapat berfikir serta menalar untuk memilih antara yang benar dan yang salah, *fair* dan tidak *fair* dan mengubah kondisi hidupnya ke arah yang lebih baik.

2.5.5. Persaudaraan (*Ukhuwah*)

Al-Qur'an mengajarkan persaudaraan (*ukhuwah*) sesama manusia, termasuk dan terutama ukhuwah dalam perekonomian. Allah berfirman, "Orang bertakwa itu memberikan harta yang ia cintai kepada karib-kerabat, anak yatim dan orang-orang miskin". Islam mengajarkan konsep al-musawat (persamaan) di antara sesama manusia. Semua sumber daya alam, flora dan fauna ditundukkan oleh Allah bagi manusia mana pun sebagai sumber manfaat ekonomis.

2.5.6. Kerja dan Produktivitas

Dalam islam, bekerja dinilai sebagai suatu kebaikan dan sebaliknya kemalasan dinilai sebagai keburukan. Dalam kepustakaan Islam, cukup banyak buku-buku yang menjelaskan secara rinci tentang etos kerja dalam Islam. Dalam pandangan Islam, bekerja merupakan ibadah. Sebuah hadist menyebutkan bahwa bekerja adalah jihad fi sabilillah. Sabda Nabi SAW, "Siapa yang bekerja keras untuk mencari nafkah keluarganya, maka ia adalah mujahid fi sabillah" (Ahmad dalam Rivai, dkk., 2012).

Berniat untuk bekerja dengan cara-cara yang sah dan halal menuju ridha Allah adalah visi dan misi setiap muslim. Berpangku tangan merupakan perbuatan tercela dalam agama islam. Umar bin Khattab pernah menegur seseorang yang sering duduk berdoa di masjid tanpa mau bekerja untuk meningkatkan kesejahteraan dirinya. Umar berkata, Janganlah salah seorang dari kamu duduk di masjid dan berdoa, "Ya Allah berilah aku rezeki". Sedangkan ia tahu bahwa langit tidak akan menurunkan hujan emas dan hujan perak. Maksud perkataan Umar ini adalah seseorang itu harus bekerja dan berusaha, bukan hanya berdoa saja dengan mengharapkan bantuan orang lain.

Buruh yang bekerja secara manual sangat dipuji dan dihargai Nabi Muhammad SAW meskipun telapak tangannya kasar. Nabi SAW pernah mencium tangan orang yang bekerja mencari kayu, yaitu tangan Sa'ad bin Mu'az tatkala melihat tangannya kasar akibat bekerja keras. Nabi seraya berkata: "Inilah dua telapak tangan yang dicintai Allah". Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda:

"Barangsiapa pada malam hari merasakan kelelahan karena bekerja pada siang hari, maka pada malam itu ia diampuni Allah." (HR. Ahmad dan Ibnu Asakir dalam Rivai, dkk., 2012).

2.5.7. Kepemilikan

Ekonomi Islam membagi tiga jenis kepemilikan yang harus dibedakan, yakni pemilikan individu, pemilikan umum, dan pemilikan negara. Pemilikan individu diperoleh dari bekerja, warisan, pemberian, hibah, hadiah, wasiat, mahar, barang temuan, dan jual-beli. Islam melarang memperoleh harta melalui cara yang tidak diridhai Allah dan merugikan pihak lain, seperti riba, menipu, jasa pelacuran, perdagangan gelap, produksi dan penjualan alkohol/miras, narkoba, judi, spekulasi valuta asing, spekulasi di pasar modal, *money game*, korupsi, curang dalam takaran dan timbangan, dan sebagainya. Oleh karena itu, tidak seorang pun dapat dibenarkan memperoleh pendapatan dari aktivitas yang telah disebutkan di atas. Sedangkan pemilikan umum adalah barang-barang yang mutlak dibutuhkan manusia dalam kehidupan sehari-hari dan juga yang menyangkut hajat hidup orang banyak, seperti air, api, bahan bakar, listrik, gas, padang rumput (hasil hutan), minyak, sumber emas dan perak, barang yang tak mungkin dimiliki individu, seperti sungai, danau, jalan, lautan, udara, dan sinar matahari.

Sedangkan menurut ekonomi konvensional, usaha mendapatkan kekayaan, pemanfaatannya dan penyalurannya, tunduk pada keinginan manusia itu sendiri, tidak

tunduk pada ketentuan syariat dan qaidah-qaidah yang ditetapkan Allah. Pandangan Islam tentang harta (sumber daya) juga berbeda dengan sosialisme yang tidak mengakui kepemilikan individu. Semua adalah milik negara, individu hanya diberikan sebatas yang diperlukan dan bekerja sebatas yang dia bisa.

Pengelolaan milik umum hanya dimungkinkan dilakukan oleh negara untuk seluruh rakyat, dengan cara diberikan Cuma-Cuma atau harga relatif murah dan terjangkau. Dengan cara ini, rakyat dapat memperoleh beberapa kebutuhan pokoknya dengan cara yang murah, sehingga akhirnya akan membawa dampak pada kesejahteraan rakyat. Jalan tol seharusnya semakin murah dan akhirnya bisa gratis setelah biaya investor dikembalikan dalam jangka waktu tertentu. Jalan tol sesungguhnya tidak boleh dibisniskan, karena jalan milik umum. Di negara manapun di dunia ini, tarif jalan tol semakin lama semakin murah. Padahal mereka tidak menganut ekonomi Islam secara formal. Di Indonesia, kenyataan berbeda kontras. Hal ini jelas tidak sesuai dengan prinsip kepemilikan dalam Islam.

2.5.8. Kebebasan dan Tanggung Jawab

Pengertian kebebasan dalam perspektif *ushul fiqh* berarti bahwa dalam muamalah Islam membuka pintu seluas-luasnya, di mana manusia bebas melakukan apa saja sepanjang tidak ada *nash* yang melarangnya. Aksioma ini didasarkan pada kaidah, pada dasarnya dalam muamalah segala sesuatu dibolehkan sepanjang tidak ada dalil yang melarangnya.

Bila diterjemahkan, arti kebebasan bertanggung jawab ini ke dalam dunia bisnis, khususnya perusahaan, maka kita akan mendapatkan bahwa Islam benar-benar memacu umatnya untuk melakukan inovasi apa saja, termasuk pengembangan teknologi dan diversifikasi produk. Pertanggungjawaban yang harus dihadapi manusia sebagai khalifah. Dalam kapasitasnya sebagai khalifah, manusia merupakan pemegang amanah, karena itu setiap pemegang amanah harus bertanggungjawab atas amanah yang dipercayakan untuknya.

2.5.9. Jaminan Sosial

Islam mengajarkan jaminan sosial, melalui instrumen zakat, infak, sedeqah, dan wakaf. Secara hukum dan moral negara bertanggung jawab untuk mencukupi kebutuhan pokok masyarakat. Negara pada dasarnya bertanggung jawab secara tidak langsung terhadap masyarakatnya dan kewajibannya adalah meringankan dan menghapus penderitaan rakyatnya. Dengan kata lain, negara hanya bertanggung jawab terhadap kebutuhan pokok masyarakat secara individu apabila individu itu tidak mampu memperoleh kebutuhan pokok tersebut dengan usahanya sendiri, tetapi dalam keadaan apa pun, negara tidak memberikan “ikan” sepenuhnya sehingga masyarakat menjadi tidak produktif. Jelas bahwa sistem Islam tidak membiarkan mereka menjadi miskin dan terlantar, tetapi berupaya mewujudkan bagi mereka kehidupan yang layak.

2.5.10. Nubuwwah

Prinsip ekonomi Islam yang terakhir adalah *nubuwwah* yang berarti kenabian. Prinsip *nubuwwah* dalam ekonomi Islam merupakan landasan etika dalam ekonomi mikro. Prinsip *nubuwwah* mengajarkan, bahwa fungsi kehadiran seorang rasul/nabi adalah untuk menjelaskan syariah Allah SWT kepada umat manusia. Prinsip *nubuwwah* juga mengajarkan, bahwa Rasul merupakan personifikasi kehidupan yang baik dan benar. Untuk itu, Allah mengutus Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul terakhir yang bertugas untuk memberikan bimbingan sekaligus sebagai teladan kehidupan.

Sifat-sifat utama yang harus diteladani oleh semua manusia (pelaku bisnis, pemerintah dan segenap manusia) dari Nabi Muhammad SAW setidaknya ada empat yaitu *shiddiq, amanah, tabligh, dan fatanah*.

3. Metode Penelitian

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah pendekatan penelitian kualitatif dengan metode analisis data deskriptif. Bogdan dan Taylor mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. (Moleong, 2002).

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang sumber datanya bukan berupa angka-angka seperti kuantitatif, melainkan data tersebut berasal dari wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan memo, dan dokumen resmi lainnya. Alasan menggunakan data kualitatif ialah sesuai dengan rumusan masalah yang akan diangkat dalam skripsi ini. Karena jika menggunakan data kuantitatif hasil yang diperoleh ialah data berupa besaran-besaran angka sehingga tidak bisa menjawab rumusan masalah yang diangkat.

3.2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana akan dilakukan penelitian guna memperoleh informasi lengkap mengenai data yang diperlukan dalam pelaksanaan penelitian. Lokasi penelitian berada di lingkup Kota Malang yaitu Tempat makan Bubur Ayam Abah Odil dan Rental Mobil TW (Tunggulwulung). Tempat tersebut merupakan tempat usaha yang memiliki beberapa karyawan dan banyak pelanggan sehingga lebih mudah dalam mengumpulkan informasi dari *Owner*, karyawan maupun pelanggan. Serta lebih mudah untuk dilakukannya pengamatan secara langsung mengenai aktivitas subyek penelitian.

3.3. Sumber Data

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain (moleong, 2010). Jadi, metode pengumpulan data digunakan dalam penelitian ini meliputi teknik observasi, wawancara, dan studi dokumentasi.

3.4. Subjek Penelitian

Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah Pengusaha Muslim Kota Malang yang memiliki perusahaan yang sudah berjalan minimal 1 tahun, memiliki karyawan, pelanggan, dan perusahaan yang bisa menginspirasi sebagai informan utama dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan *purposive sampling* yaitu dengan pertimbangan ciri-ciri dan karakteristik-karakteristik tertentu yang sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian.

3.5. Teknik Analisis Data

Menurut Bogdan dan Biklen (Moleong, 2007) analisis data kualitatif yaitu upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menggunakan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Teknik analisis data dalam penelitian ini dengan identifikasi prosedur pengodean (*coding*) digunakan dalam mereduksi informasi ke dalam tema-tema kategori-kategori yang ada.

Berdasarkan Moleong (2008), koding merupakan salah satu tahapan dalam analisis metode penelitian kualitatif. Dalam koding terdapat beberapa tujuan umum antara lain.

1. Mencari sekaligus menemukan jawaban terhadap pertanyaan penelitian, isu-isu penelitian atau permasalahan penelitian.
2. Mengembangkan teori pada pengalaman nyata partisipan penelitian atau orang yang terlibat dalam penelitian.

Moleong (2007) menyatakan bahwa terdapat beberapa prosedur dalam analisis data kualitatif dengan menggunakan *coding*, antara lain :

1. Melalui proses koding, data diuraikan, diberi nama, dikonseptualisasikan sehingga menghasilkan makna perspektif baru.
2. Konsep-konsep yang dihasilkan kemudian digunakan untuk merekonstruksi realitas sosial yang mampu mempresentasikan kenyataan yang diteliti.

3.6. Uji Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif, instrumen utamanya adalah manusia, karena itu yang diperiksa adalah keabsahan datanya (Putra dan Dwilestari, 2012). Untuk menguji kredibilitas data penelitian digunakan teknik triangulasi.

Sugiyono membedakan empat macam triangulasi diantaranya dengan memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori. Triangulasi dengan sumber artinya membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Adapun untuk mencapai pekerjaan itu maka ditempuh langkah sebagai berikut :

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.
3. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berdasarkan proses wawancara yang telah dilakukan dengan informan, maka dapat dipaparkan hasil wawancara tentang etika bisnis pengusaha Muslim Kota Malang yang meliputi:

4.1. Penerapan Aturan Etika dalam Hal Pemberian Upah atau Gaji dan Kenyamanan Karyawan

Berkaitan dengan hal tersebut pertanyaan yang diutarakan kepada kedua informan yaitu “Bagaimana Bapak memberikan sistem pemberian upah atau gaji serta memberikan kenyamanan kepada karyawan?”. Dari pertanyaan tersebut dapat diperoleh informasi bahwa kedua informan memiliki persepsi yang berbeda mengenai sistem pemberian upah atau gaji. Salah satunya memberikan upah sesuai UMR dan yang satunya lagi sesuai kesepakatan dengan karyawan. Kedua informan memiliki dasar alasan yang berbeda sehingga terbentuklah keragaman persepsi mengenai etika dalam hal pemberian upah atau gaji.

Menerapkan aturan dalam hal pemberian upah atau gaji, pemberian kenyamanan dan etika dalam membangun hubungan antar pemilik usaha dan karyawan diterapkan dengan baik. Pada dasarnya pemberian kenyamanan kepada karyawan yang sudah dilakukan beliau sudah baik. Akan tetapi beliau berusaha semaksimal mungkin demi kenyamanan kerja karyawan. Beliau sangat mengayomi karyawannya, sikap ramah yang ditunjukkan beliau membuat karyawan merasa dihargai oleh beliau. Beliau memang berusaha untuk sekomunikatif mungkin. Karena merupakan suatu kewajiban seorang pemilik usaha bersikap ramah kepada karyawan-karyawannya.

Upah yang mereka terapkan jika disesuaikan dengan teori sistem pengupahan sudah sesuai dengan teori bahwa penetapan upah harus adil dan wajib diberikan sebelum kering keringatnya sebagaimana yang telah dijelaskan pada hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Ibnu Thabrani. Artinya : “Berikanlah upah pekerja sebelum kering keringatnya.” (H.R. Ibn Majah dan Ibn Thabrani).

4.2. Etika Menurut Pengusaha

Berkaitan dengan hal tersebut pertanyaan yang diutarakan kepada kedua informan yaitu “Apa pengertian etika menurut bapak?”. Dari pertanyaan tersebut dapat diperoleh informasi bahwa kedua informan memiliki persepsi yang berbeda mengenai pengertian etika. Salah satunya memberikan pengertian bahwa etika adalah dapat membedakan baik dan buruk, benar dan salah, serta pantas atau tidak pantas, sedangkan informan kedua adalah hubungan baik antar sesama manusia, tidak membedakan suku, agama, ras, dan antar-golongan. Kedua informan memiliki dasar alasan yang berbeda sehingga terbentuklah keragaman persepsi mengenai pengertian etika.

Mereka memahami pengertian etika langsung dinyatakan kepada penerapan mereka dalam bidang usaha yang mereka jalankan. Sehingga belum ada pendapat yang menyentuh tentang etika. Padahal secara teori etika adalah sebagai satu usaha sistematis dengan menggunakan akal untuk memaknai individu atau sosial kita, pengalaman moral, dimana

dengan cara itu dapat menentukan peran yang akan mengatur tindakan manusia dan nilai yang bermanfaat dalam kehidupan.

4.3. Pentingnya Etika dalam Berbisnis dan Motivasi Pengusaha Melakukan tindakan Etis dalam Bisnis

Mayoritas dari informan menyampaikan pendapat bahwa dalam berbisnis harus memiliki etika. Tanpa etika maka usaha yang dijalankan akan sia-sia dan tidak sesuai dengan aturan. Terkait dengan motivasi mereka melakukan tindakan etis dalam berbisnis adalah demi kelancaran usaha yang mereka jalankan. Mereka berusaha untuk tetap mempertahankan konsumen supaya tidak berpindah ke tempat lain. Selain itu motivasi mereka yang terpenting adalah dengan menjalankan etika dalam berbisnis, maka mereka menjalankan bisnis sesuai dengan aturan khususnya aturan Islam.

Informan menganggap bahwa dalam berbisnis harus memegang etika karena tanpa penerapan etika bisnis yang mereka jalankan tidak akan berjalan dengan lancar. Bahkan karyawan yang mereka miliki pada saat ini tidak akan betah dan tidak merasa nyaman untuk bekerja sehingga mereka melakukan mogok kerja. Selain itu dengan penerapan etika yang benar dapat meningkatkan produktifitas dari pengusaha untuk menghasilkan suatu barang. Bahkan pelangganpun enggan untuk berpindah tempat jika mereka ingin menggunakan produk dari perusahaan tersebut. Hal ini sesuai dengan alasan mengapa pengusaha harus melakukan bisnis sesuai dengan etika.

4.4. Etika yang Ideal: Konvensional atau Islam

Etika yang ideal adalah sesuai dengan ajaran Islam. Karena Islam tidak hanya mengatur tentang bisnis yang bersifat duniawi saja yaitu berorientasi keuntungan duniawi saja. Akan tetapi juga tetap mementingkan keuntungan kehidupan akherat. Sehingga dari sinilah mereka tetap memegang aturan Islam dalam menjalankan bisnis. Meskipun dalam praktiknya ada beberapa hal yang belum sesuai antara teori Islam dengan praktiknya.

Berdasarkan kesembilan Etika Pengusaha Muslim sesuai dengan teori yang ada, jika disimpulkan bahwa pengusaha Muslim bekerja sesuai dengan teori. Teori tersebut dapat digunakan pengusaha sebagai acuan dalam menjalankan bisnis. Pengusaha Muslim bekerja dengan niat yang ikhlas karena Allah SWT, berhias diri dengan akhlak mulia, bekerja dalam hal-hal yang baik dan usaha yang halal, menunaikan hak-hak yang harus ditunaikan, baik yang terkait dengan hak-hak Allah SWT (seperti zakat) atau yang terkait dengan hak-hak manusia (seperti memnuhi pembayaran hutang atau memelihara perjanjian usaha dan sejenisnya), menghindari transaksi riba, memakan harta orang lain dengan cara haram dan bathil, dan yang terakhir adalah seorang Muslim dalam bekerja dan berusaha harus bersikap loyal kepada kaum mukminin dan menjadikan ukhuwah di atas kepentingan bisnis.

4.5. Etika Bisnis Islam Memandang Kegiatan Bisnis yang dilakukan Oleh Pengusaha di Kota Malang

Etika dalam Islam menyangkut norma dan tuntunan atau ajaran yang mengatur sistem kehidupan individu atau lembaga (*corporate*), kelompok (lembaga atau *corporate*), dan masyarakat dalam interaksi hidup antar individu, antar kelompok atau masyarakat dalam konteks bermasyarakat maupun dalam konteks hubungan dengan Allah dan lingkungan. Di dalam sistem etika Islam ada sistem penilaian atas perbuatan atau perilaku yang bernilai baik dan bernilai buruk. Di negara Islam dan negara-negara yang mayoritas Muslim, pola hidup Nabi Muhammad SAW dianggap sebagai salah satu sumber tauladan etika termasuk dalam bisnis. Sehingga dari sinilah dapat dikatakan bisnis yang sukses adalah bisnis yang senantiasa tetap menjunjung norma agama dan berlandaskan Al-Qur'an dan Hadist.

Bisnis yang sesuai dengan Islam adalah kegiatan berbisnis yang tidak hanya mengutamakan keuntungan duniawi saja, akan tetapi kepentingan akherat senantiasa harus dijaga dan diterapkan. Sehingga dari situlah seorang pengusaha benar-benar bertanggungjawab itu tidak hanya yang berkaitan langsung dengan sistem produksi ataupun karyawannya tetapi produsen harus bertanggungjawab dengan konsumennya yaitu melalui produk yang dihasilkan.

5. Kesimpulan, Keterbatasan, dan Implikasi Penelitian

5.1. Kesimpulan

Kecenderungan adanya anggapan bahwa “jika jujur berbisnis, maka bisnisnya tidak akan maju dan Tuhan tidak ikut dalam bisnis” tidak sepenuhnya terbukti pada penelitian ini. Pada penelitian ini, justru ditemukan bahwa bisnis yang dijalankan dengan jujur dan mengacuh pada Tuhan melalui Al-Qur’an dan Rasulullah SAW semakin baik dan lancar dalam menjalankan bisnisnya serta memberikan manfaat lebih banyak kepada karyawan, pelanggan dan masyarakat sekitar.

5.2. Keterbatasan

Penelitian yang telah dilakukan tentu tidak terlepas dari berbagai macam kekurangan. Beberapa kekurangan tersebut disebabkan oleh keterbatasan yang dialami selama mengerjakan laporan ini utamanya dalam proses pengumpulan data. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dan menggunakan data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam. Keterbatasan pada penelitian ini meliputi subyektifitas yang ada pada peneliti. Penelitian ini sangat tergantung kepada interpretasi peneliti tentang makna yang tersirat dalam wawancara, sehingga kecenderungan untuk bias masih tetap ada.

5.3. Implikasi Penelitian

Implikasi dalam penelitian ini merupakan implikasi metodologi yaitu implikasi yang bersifat operasional dan mampu menyajikan refleksi penulis mengenai metodologi yang digunakan dalam penelitian ini. Implikasi metodologi bertujuan untuk menyajikan prosedur penelitian yang perlu dikembangkan untuk memecahkan kesulitan yang sebenarnya belum tergambar pada literatur mengenai metode penelitian.

Berkaitan dengan subyektifitas yang ada dalam proses pengumpulan data, perlu dilakukan proses triangulasi data secara spesifik. Proses triangulasi berfungsi untuk mengurangi bias informasi meliputi triangulasi sumber dan metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara *cross check* data dan fakta dari informan yang berbeda, pengusaha, karyawan serta pelanggan. Sedangkan metode dilakukan dengan cara menggunakan beberapa metode dalam pengumpulan data, yaitu metode wawancara mendalam dan observasi yang lebih spesifik. Sehingga data yang dapat diperoleh dari informan akan lebih akurat dan lengkap.

DAFTAR PUSTAKA

- _____. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Balai Pustaka
- Al-alani, Taha Jabir. 2005. *Bisnis Islam*. Yogyakarta: AK GROUP.
- Al-Qur’an dan terjemahannya, Mekah: Khadim al Haramain asy Syarifain.
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Arikunto, Suharsimi. 2001. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Aziz, Abdul. *Etika Bisnis Perspektif Islam*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Beekin, Rafik Issa. 2004. *Etika Bisnis Islami*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Djakfar, Muhammad. 2008. *Etika Bisnis Islami Tataran Teoristis dan Praktis*. Malang: UIN Malang PRESS.

- Djakfar, Muhammad. 2009. *Anatomi Perilaku Bisnis Dialektika Etika dengan Realitas*. Malang: UIN Malang PRESS.
- Faisal, Sanipah 1992. *Format-format Penelitian Sosial, Dasar-dasar dan Aplikasi*, Jakarta: CV. Raja Wali.
- Hasan, M. Iqbal, 2002. *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Ibnu, Hajar Al-Asqolani. "*Bulughul Maram*". Semarang: Toha Putra.
- Kurtz, David L. & Louis E. Boone. 2002. *Pengantar Bisnis*. Jakarta: Erlangga.
- Moleong, Lexy J. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Moleong, Lexy J. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Moleong, Lexy J. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Putra, Nusa, dan Ninin Dwilestari. 2012. *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Ramdan, Anton. 2013. *Etika Bisnis dalam Islam*. Jakarta: Bee Media Indonesia.
- Rivai, Veithzal, Amiur Nuruddin dan Faisar Ananda Arfa. 2012. *Islamic Business and Economic Ethics*. Jakarta: BUMI AKSARA.
- Siddiqi, Muhammad Nejatullah, 1996. *Kegiatan Ekonomi dalam Islam*. Jakarta: BUMI AKSARA.
- Soekanto, Soerjono, 2002. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Solihin, Ismail. 2006. *Pengantar Bisnis Pengenalan Praktis dan Studi Kasus*. Jakarta: Kencana.
- Sondang P Siagian, *Etika Bisnis*, (Jakarta, Pustaka Binaman Pressindo, 1996).
- Suliyanto, 2010. *Studi Kelayakan Bisnis Pendekatan Praktis*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Sugiyono, 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: ALFABETA.
- Wibowo. 2013. *Membangun Mental Wirausahawan Muslim Muda*. Pengusahamuslim.com. diakses pada tanggal 5 Januari 2015 pukul 16.00 WIB.
- Yusanto, Muhammad Ismail, dan Muhammad Karebet Widjajakusuma, 2002, *Menggagas Bisnis Islami*, Jakarta: Gema Insani Press.